



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SITI ROMELAH Alias AYU Binti MUHYAR (Alm);
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 28 Februari 1975;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Babarsari TB 16 No 14 B Tambakbayan RT 019
RW 005 Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman atau Domisili Kelurahan Gesikan RT
006 RW 011 Kecamatan Panggunharjo Kabupaten
Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Oktober 2020 selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat penahanan yang sah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh R. Bagus Anang Wijaya, S.H., dan Budi Harsono, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di POS BANKUM (POS BANTUAN HUKUM), yang berkedudukan di Jalan Menukan, Karangakjen MG III/957 RT/ RW 050/013, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor 386/SK/2020, tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor : 137/Pid.B/2020/PN.Pwr tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo No. Reg. Perkara : PDM – 39/Prejo/Eoh.2/12/2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SITI ROMLAH alias AYU Binti MUHYAR (alm) bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana melanggar Pasal 378 jo 65 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bukti penyerahan sewa mobil Suzuki R3 warna putih nopol AA 9156 HC dari MANGGALA RENT tertanggal 2 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar Bukti penyerahan sewa mobil Daihatsu Terios warna hitam nopol AA9050 HC dari MANGGALA RENT tertanggal 21 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN DOKUMEN JAMINAN INDOMOBIL FINANCE NO. 2280/SKDJ/230/9/2020 tanggal 22 September 2020.
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN KARTIKA DAMAYANTI No. 03182/220920/ASF tanggal 22 September 2020.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon 2SV warna putih Nopol AB 3449 YL Noka MH32SV003FK274997 Nosin 2SV275124 beserta kunci kontak dan STNK atas nama DWI PURWANTI alamat Pripih Rt. 54 Rw. 15 Hargomulyo Kokap Kulonprogo ;
Dikembalikan kepada saksi Sudarsono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP NIK 3402156802750005 atas nama SITI ROMELAH alamat Babarsari TB 16 No. 14B Tambakbayan Rt. 019 Rw. 005 Ds. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut hukum tidak terdapat unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa SITI ROMELAH Alias Ayu Binti Muhyar, dengan kata lain tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak). Selanjutnya mohon Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SITI ROMELAH Alias AYU Binti Muhyar (Alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa SITI ROMELAH Alias AYU Binti Muhyar (Alm) oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa SITI ROMELAH Alias AYU Binti Muhyar (Alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah diajukan pada persidangan tanggal 25 Februari 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SITI ROMELAH Alias AYU Binti MUHYAR (alm) pada hari Kamis tanggal 02 Juli tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 sekitar jam 12.00 wib di Rental/Persewaan Maggala Rent Dusun Krajan RT 05 RW 01 Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah dan pada hari

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr



Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 sekitar jam 16.00 wib di Rental/Persewaan Maggala Rent Dusun Krajan RT 05 RW 01 Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," ***Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan lebih dari satu kali***", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada Bulan Mei 2020 Terdakwa SITI ROMELAH Alias AYU Binti MUHYAR (alm) telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu XENIA warna silver dengan cara meminta tolong kepada saksi DARSONO untuk dicarikan mobil rental dengan alasan untuk digunakan sebagai kendaraan operasional, kemudian setelah berhasil mendapatkan mobil rentalan tersebut terdakwa kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada saksi SRI HUTAMI WIDYANINGSIH, SH Alias BU JOKO melalui saksi NURTI WIJAYANTI sebesar Rp.20.000.000,-.
- Bahwa kemudian karena terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu XENIA warna Silver yang sebelumnya di sewa oleh terdakwa dari saksi DARSONO maka terdakwa datang ke rental MANGGALA RENT Dusun Krajan RT 05 RW 01 Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah milik saksi korban RONALD RATU PARISSA Bin AZRIEL yang mana terdakwa bertemu dengan pengelola rental tersebut yaitu saksi ARIK FITRI WINARNI, kemudian dengan maksud ingin menyewa unit kendaraan dengan alasan akan digunakan sebagai kendaraan operasional usaha property selanjutnya saksi ARIK FITRI WINARNI memberikan 1(satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna Merah dengan kesepakatan sewa selama 7 (tujuh) hari dan terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 2.100.000,-, dan setelah terdakwa berhasil menyewa mobil Daihatsu XENIA warna Merah tersebut kemudian mobil tersebut diserahkan kepada saksi NURTI WIJAYANTI untuk diserahkan kepada saksi SRI HUTAMI WIDYANINGSIH, SH Alias BU JOKO untuk kemudian ditukarkan dengan mobil yang sebelumnya telah digadai yaitu Daihatsu XENIA warna silver untuk kemudian mobil tersebut dikembalikan kepada saksi DARSONO.
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan perpanjangan sewa kurang lebih selama 1 (satu) bulan terhadap Daihatsu XENIA warna Merah dan pembayaran sewa lancar, namun pada Bulan Juni tahun 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi ARIK FITRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARNI yang memberitahukan bahwa mobil Daihatsu XENIA warna Merah akan ada yang menyewa dan kemudian mobil tersebut akan ditukar dengan unit lain yaitu Toyota Avanza Veloz warna Merah, karena mendengar hal tersebut maka terdakwa menukar terlebih dahulu mobil Daihatsu XENIA warna Merah dengan mobil pribadi milik terdakwa yaitu Grand Livina warna Abu-abu, dan setelah mobil Daihatsu XENIA warna Merah kemudian terdakwa tukar kembali dengan mobil Toyota Avanza Veloz warna Merah kemudian terdakwa serahkan kepada saksi SRI HUTAMI WIDYANINGSIH,SH Alias BU JOKO dan terdakwa menerima kembali mobil Grand Livina warna Abu-abu miliknya.

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi ARIK FITRI WINARNI dengan mengatakan *"mbak temenku butuh unit ada nggak?"* kemudian dijawab oleh saksi ARIK FITRI WINARNI *"ada mbak, Brio sama Ertiga tapi bayar didepan ya.."* setelah itu terdakwa mengatakan untuk merental Suzuki Ertiga saja dan kemudian terdakwa memerintahkan supir terdakwa yaitu saksi SULIS untuk mengambil mobil Suzuki Ertiga warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AA 9156 HC dari saksi ARIK FITRI WINARNI dan keduanya bertemu di Pom Bensin Wates, Kulonprogo.
- Bahwa kemudian terdakwa berencana menggadaikan mobil Suzuki Ertiga warna Putih kepada saksi GUNAWAN yang sebelumnya disewa dari saksi ARIK FITRI WINARNI, kemudian terdakwa memerintahkan saksi SULIS untuk mengantarkan mobil Suzuki Ertiga warna Putih di sebuah angkringan depan pasar Sembilegi Maguwoharjo Yogyakarta, dan setelah mobil tersebut dikuasai oleh saksi GUNAWAN maka terdakwa menerima uang sejumlah Rp.17.000.000,- yang kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar uang rental kedua mobil tersebut kepada saksi ARIK FITRI WINARNI.
- Bahwa pada bulan Juli 2020 saksi ARIK FITRI WINARNI menyampaikan kepada terdakwa bahwa mobil Toyota Avanza Veloz warna Merah akan ditukar kembali karena akan ada yang menyewa, kemudian terdakwa kembali menukar mobil Toyota Avanza Veloz warna Merah yang dikuasai oleh saksi SRI HUTAMI WIDYANINGSIH,SH dengan Grand Livina warna Abu-abu milik terdakwa, kemudian terdakwa membawa Toyota Avanza Veloz warna Merah selanjutnya menukar mobil tersebut dengan Daihatsu Terios warna Hitam tahun 2018, Nomor Polisi AA 9050 HC. Kemudian terdakwa kembali menukar mobil tersebut kepada saksi SRI HUTAMI WIDYANINGSIH,SH dengan mobil Grand Livina warna Abu-abu milik terdakwa.
- Bahwa sampai dengan saat ini mobil-mobil yang telah disewa atau dirental oleh terdakwa tersebut belum dikembalikan kepada saksi ARIK FITRI WINARNI atau saksi korban RONALD RATU PARISSA Bin AZRIEL.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berbohong kepada saksi ARIK FITRI WINARNI atau saksi korban RONALD RATU PARISSA Bin AZRIEL pada saat akan menyewa kendaraan dengan mengatakan akan menggunakan kendaraan 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AA 9156 HC dan 1(satu) Daihatsu Terios warna Hitam tahun 2018, Nomor Polisi AA 9050 HC yang akan digunakan sebagai kendaraan operasional terdakwa yang kemudian terdakwa justru menggadaikan 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AA 9156 HC dan 1(satu) Daihatsu Terios warna Hitam tahun 2018, Nomor Polisi AA 9050 HC kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SITI ROMELAH Alias AYU Binti MUHYAR (alm) pada hari Kamis tanggal 02 Juli tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 sekitar jam 12.00 wib di Rental/Persewaan Maggala Rent Dusun Krajan RT 05 RW 01 Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah dan pada hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 sekitar jam 16.00 wib di Rental/Persewaan Maggala Rent Dusun Krajan RT 05 RW 01 Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan lebih dari satu kali**", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada Bulan Mei 2020 Terdakwa SITI ROMELAH Alias AYU Binti MUHYAR (alm) telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu XENIA warna silver dengan cara meminta tolong kepada saksi DARSONO untuk dicarikan mobil rental dengan alasan untuk digunakan sebagai kendaraan operasional, kemudian setelah berhasil mendapatkan mobil rentalan tersebut terdakwa kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada saksi SRI HUTAMI WIDYANINGSIH,SH Alias BU JOKO melalui saksi NURTI WIJAYANTI sebesar Rp.20.000.000,-.
- Bahwa kemudian karena terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu XENIA warna Silver yang sebelumnya di sewa oleh terdakwa kepada saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSONO maka terdakwa datang ke rental MANGGALA RENT Dusun Krajan RT 05 RW 01 Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah milik saksi korban RONALD RATU PARISSA Bin AZRIEL yang mana terdakwa bertemu dengan pengelola rental tersebut yaitu saksi ARIK FITRI WINARNI, kemudian dengan maksud ingin mentewa unit kendaraan dengan alasan akan digunakan sebagai kendaraan operasional usaha property selanjutnya saksi ARIK FITRI WINARNI memberika 1(satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna Merah dengan kesepakatan sewa selama 7 (tujuh) hari dan terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 2.100.000,-, dan setelah terdakwa berhasil menyewa mobil Daihatsu XENIA warna Merah tersebut kemudian mobil tersebut diserahkan kepada saksi NURTI WIJAYANTI untuk diserahkan kepada saksi SRI HUTAMI WIDYANINGSIH, SH Alias BU JOKO untuk kemudian ditukarkan dengan mobil yang sebelumnya telah digadai yaitu Daihatsu XENIA warna silver untuk kemudian mobil tersebut dikembalikan kepada saksi DARSONO.

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan perpanjangan sewa kurang lebih selama 1 (satu) bulan terhadap Daihatsu XENIA warna Merah dan pembayaran sewa lancar, namun pada Bulan Juni tahun 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi ARIK FITRI WINARNI yang memberitahukan bahwa mobil Daihatsu XENIA warna Merah akan ada yang menyewa dan kemudian mobil tersebut akan ditukar dengan unit lain yaitu Toyota Avanza Veloz warna Merah, karena mendengar hal tersebut maka terdakwa menukar terlebih dahulu mobil Daihatsu XENIA warna Merah dengan mobil pribadi milik terdakwa yaitu Grand Livina warna Abu-abu, dan setelah mobil Daihatsu XENIA warna Merah kemudian terdakwa tukar kembali dengan mobil Toyota Avanza Veloz warna Merah kemudian terdakwa serahkan kepada saksi SRI HUTAMI WIDYANINGSIH, SH Alias BU JOKO dan terdakwa menerima kembali mobil Grand Livina warna Abu-abu miliknya.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi ARIK FITRI WINARNI dengan mengatakan "*mbak temenku butuh unit ada nggak?*" kemudian dijawab oleh saksi ARIK FITRI WINARNI "*ada mbak, Brio sama Ertiga tapi bayar didepan ya..*" setelah itu terdakwa mengatakan untuk merental Suzuki Ertiga saja dan kemudian terdakwa memerintahkan supir terdakwa yaitu saksi SULIS untuk mengambil mobil Suzuki Ertiga warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AA 9156 HC dari saksi ARIK FITRI WINARNI dan keduanya bertemu di Pom Bensin Wates, Kulonprogo.
- Bahwa kemudian terdakwa berencana menggadaikan mobil Suzuki Ertiga warna Putih kepada saksi GUNAWAN yang sebelumnya disewa dari saksi ARIK FITRI WINARNI, kemudian terdakwa memerintahkan saksi SULIS untuk mengantarkan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Suzuki Ertiga warna Putih di sebuah angkringan depan pasar Sembilegi Maguwoharjo Yogyakarta, dan setelah mobil tersebut dikuasai oleh saksi GUNAWAN maka terdakwa menerima uang sejumlah Rp.17.000.000,- yang kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar uang rental kedua mobil tersebut kepada saksi ARIK FITRI WINARNI.

- Bahwa pada bulan Juli 2020 saksi ARIK FITRI WINARNI menyampaikan kepada terdakwa bahwa mobil Toyota Avanza Veloz warna Merah akan ditukar kembali karena akan ada yang menyewa, kemudian terdakwa kembali menukar mobil Toyota Avanza Veloz warna Merah yang dikuasai oleh saksi SRI HUTAMI WIDYANINGSIH,SH dengan Grand Livina warna Abu-abu milik terdakwa, kemudian terdakwa membawa Toyota Avanza Veloz warna Merah selanjutnya menukar mobil tersebut dengan Daihatsu Terios warna Hitam tahun 2018, Nomor Polisi AA 9050 HC. Kemudian terdakwa kembali menukar mobil tersebut kepada saksi SRI HUTAMI WIDYANINGSIH,SH dengan mobil Grand Livina warna Abu-abu milik terdakwa.
- Bahwa sampai dengan saat ini mobil-mobil yang telah disewa atau dirental oleh terdakwa tersebut belum dikembalikan kepada saksi ARIK FITRI WINARNI atau saksi korban RONALD RATU PARISSA Bin AZRIEL.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ARIK FITRI WINARNI atau saksi korban RONALD RATU PARISSA Bin AZRIEL pada saat menggadaikan 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AA 9156 HC dan 1(satu) Daihatsu Terios warna Hitam tahun 2018, Nomor Polisi AA 9050 HC.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 2 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SITI ROMELAH Alias AYU Binti MUHYAR (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pwr atas nama SITI ROMELAH Alias AYU Binti MUHYAR (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang masing – masing telah disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ronald Ratu Parissa

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa saksi mempunyai rental / persewaan mobil Manggala Rent yang beralamat di Dusun Janturan Rt. 01 Rw. 01 Desa Tawang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu saksi membuka cabang di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kab. Purworejo dan untuk pengelolaan sepenuhnya saksi serahkan kepada saksi Arik Fitri Winarni;
- Bahwa mobil yang digunakan usaha rental antara lain 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi : AA 9156 HC, beserta STNKnya SUTRISNO dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi : AA9050 HC, beserta STNKnya atas nama Arik Fitri Winarni, kedua mobil tersebut milik saksi Arik Fitri;
- Bahwa kedua mobil tersebut di beli dengan cara kredit sehingga untuk BPKB masih tersimpan di Leasing sebagai jaminan kredit dan sebagai penggantinya, bukti Surat Keterangan dari leasing;
- Bahwa saksi Arik Fitri Winarni merupakan karyawan saksi dan saksi beri kepercayaan untuk mengelola rental milik saksi yang ada di Ds. Jogoboyo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo;
- Bahwa kedua mobil milik saksi Arik Fitri tersebut yang telah disewa oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke rental MANGGALA RENT diantar oleh Sdr. DARSONO, dan bertemu dengan saksi Arik Fitri Winarni dengan maksud untuk menyewa mobil selama 1 (satu) minggu dan alasannya adalah untuk operasional usaha property dan saat itu disewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah dan uang sewa dibayar lunas, dan setelah berjalan 1 (satu) minggu terdakwa konfirmasi untuk perpanjangan sewa mobil sehingga sewa diperpanjang dan untuk pembayarannya lancar sampai selama kurang lebih berjalan 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 karena mobil Daihatsu Xenia tersebut ada yang mau booking akhirnya untuk rental mobil terdakwa ditukar dengan Mobil Avanza Veloz warna merah, No Pol : AB 1165 RC dan untuk biaya rental juga lancar dan tidak ada permasalahan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 terdakwa menelpon saksi bahwa akan merental lagi 1 (satu) unit mobil untuk 10 (sepuluh) hari karena masih kurang mobil untuk operasional, sehingga karena lancar dalam pembayarannya maka saksi menyetujuinya dan terdakwa mengatakan bahwa yang akan mengambil adalah sopirnya;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib sopir terdakwa yaitu sdr. SULIS datang dan mengambil mobil kedua yang akan dirental dan saat itu saksi Arik Fitri Winarni menyerahkan 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi : AA 9156 HC dan saat itu membayar biaya sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2020 GPS yang terpasang pada mobil Ertiga tersebut mati, hal tersebut diketahui dari notifikasi yang masuk ke nomor HP yang terhubung ke GPS dan untuk posisi mati GPS ada di wilayah Madiun, Jawa Timur;
- Bahwa setelah matinya GPS tersebut saksi Arik Fitri Winarni sering komunikasi dengan menghubungi terdakwa dan terdakwa menyakinkan bahwa posisi mobil aman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib mobil Avanza Veloz warna merah, No Pol : AB 1165 RC yang disewa oleh terdakwa ditukar unit oleh saksi Arik Fitri Winarni dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi : AA 9050 HC, setelah itu terdakwa hanya melakukan pembayaran untuk biaya sewa kedua mobil tersebut sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2020, dan belum ada pembayaran kembali sampai saat ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.28 Wib, GPS yang terpasang di mobil Daihatsu Terios juga mati, namun saksi Arik Fitri Winarni masih bisa komunikasi dengan terdakwa dan setiap kali ditanyakan tentang keberadaan mobilnya terdakwa menjawab bahwa mobil dipakai oleh Mbak MURTI tapi nomor teleponya tidak aktif, sehingga sampai saat ini mobil tidak dikembalikan ke rental MANGGALA RENT;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut saksi berupaya untuk mencari keberadaan unit mobil sesuai titik matinya GPS namun tidak saksi ketemuan keberadaan mobil sesuai titik mati GPS tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut secara material saksi mengalami kerugian atas persewaannya yang tidak terbayar sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi Arik Fitri untuk kerugian kedua mobil tersebut sekira Rp.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr



400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu masalah pembayaran sewa mobil tersebut, hanya telat 1 (satu) bulan dan masalah uang sewa sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

2. Saksi Arik Fitri Winami

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Saudara Sudarsono, bahwa ada temannya yang akan merental mobil, kemudian saksi ke rumahnya, serta bertemu dengan Terdakwa, dan Nurti, serta Nurti mau merental mobil tetapi saksi tidak memberikannya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rental saksi diantar oleh Sdr. Darsono, yang menyewa mobil selama 1 (satu) minggu untuk operasional dan property dengan jaminan KTP Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Xeon Warna hitam, dan saat itu disewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah dan saat itu sudah dibayar lunas, dan berjalan lancar, sehingga sewa diperpanjang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada bulan Juni 2019, karena mobil Daihatsu Xenia tersebut ada yang mau booking, sehingga mobil tersebut diganti dengan mobil Avanza Veloz warna merah, uang rental juga lancar, dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, Terdakwa menelepon akan merental lagi 1 (satu) mobil untuk selama 10 (sepuluh) hari, karena pembayarannya lancar, sehingga diberikan sewa mobil yang nantinya akan diambil oleh Sopir Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB, sopir dari Terdakwa mengambil mobil yang kedua yaitu mobil Suzuki Ertiga, dan pada saat itu membayar biaya sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2002 GPS yang terpasang di mobil Ertiga tersebut mati, dan posisi terakhir di Madiun, Jawa Timur, dan Saksi menghubungi Terdakwa, dan menyakinkan bahwa posisi mobil aman, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 16.00 WIB mobil Avanza Veloz warna merah ditukar oleh Terdakwa dengan mobil Daihatsu Terios, warna hitam, setelah itu Terdakwa hanya melakukan pembayaran biaya sewa kedua mobil tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada tanggal 26 Agustus 2020, dan belum ada pembayaran kembali sampai saat ini, pada hari Jum'at, tanggal 11 September 2020, sekira pukul 11.28 WIB, GPS di mobil Daihatsu Terios juga mati, Saksi menghubungi Terdakwa, setiap kali ditanyakan keberadaan mobil

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr



tersebut, bahwa mobil tersebut dipakai oleh Mbak Nurti, tapi nomor teleponnya tidak aktif, sehingga sampai saat ini mobil tidak dikembalikan ke rental MANGGALA RENT;

- Bahwa saksi mengalami kerugian kedua mobil tidak kembali, dan sisa uang sewa kedua mobil tersebut belum dibayar
- Bahwa yang paling dirugikan dalam kejadian ini secara khusus adalah Saksi, dan secara keseluruhan rental / persewaan mobil MANGGALA RENT juga ikut dirugikan;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga, warna putih atas nama Sutrisno yaitu Suami Saksi, dan Mobil Daihatsu Terios, warna hitam atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa total kerugian yang dialami untuk dua mobil sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan sewa mobil sampai saat ini mobil belum kembali sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil mobil di tempat sewa rental rumah saksi yang terletak di garasi;
- Bahwa saksi yang memegang GPS mobil sewa tersebut, selanjutnya GPS mobil sewa tersebut mati, dan posisi terakhir terlacak di Madiun, Jawa Timur;
- Bahwa saat menyewa Terdakwa mengatakan untuk operasional usaha properti;
- Bahwa suami saksi dan saksi pemilik mobil secara leasing, dan masih tanggung jawab saksi atas pembayaran angsuran mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa dalam membayar uang sewa lancar, mengisi formulir yang disediakan dengan meninggalkan KTP dan jaminan sepeda motor;

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi Gunawan Wibisono Bin Hendro Sumarjo

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Yang Saksi ketahui terjadi penggelapan mobil Suzuki Ertika warna putih, ketika Saksi diperiksa oleh Penyidik yang dirental, dan kejadiannya sekira bulan Juli 2020;
- Bahwa awalnya saksi di hubungi Terdakwa melalui WA butuh uang, dan akan menggadaikan mobil milik teman suaminya, dan meminta tolong kepada Saksi untuk mencari orang yang mau menggadaikan mobil tersebut, maka Saksi mencari orang yang menggadaikan tersebut yaitu Saudara Yudo orang Sleman, dan Yudo menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun dipotong 10 % (sepuluh persen) menjadi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), akan tetapi Saksi hanya menerima



uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dan Saksi tidak tahu untuk yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada siapa, selanjutnya uang tersebut Saksi transfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa uang gadai diserahkan lebih kurang 2 (dua) hari setelah mobil tersebut diserahkan, dan uang tersebut diserahkan oleh Yudo bersama dengan temannya bernama Dion, dan Saudara Dion sebagai pendana dari gadai tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahu saksi, bahwa mobil yang digadaikan tersebut sudah ditebus;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mendapatkan upah / persen dari uang hasil gadai mobil tersebut, baik dari Saudara Yudo maupun dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, akan menggadaikan mobil tersebut selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa ketika menebus mobil tersebut tidak melibatkan saksi dan diurus oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Terdakwa, ada hubungan kerja sama dalam usaha jasa dan saksi baru sekali ini, Terdakwa meminta tolong untuk menggadaikan mobil;
- Bahwa yang menyerahkan mobil kepada Yudo adalah Saudara Sulis adalah sopir dari Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan uang hasil gadai tersebut Yudo bersama temannya Dion kepada saksi dan saksi tidak pernah menanyakan komisi saksi;
- Bahwa mobil tersebut akan digadaikan selama 1 (satu) minggu;

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa merasa keberatan atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu mobil tersebut punya teman Suami;
- Bahwa saksi mengetahui mobil yang digadaikan tersebut mobil rental / sewa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi handphone Saksi selalu dimatikan, dan Saksi tidak tahu jika Terdakwa mau menebus mobil tersebut;

4. Saksi Sulis Diyanto Bin Budi Utomo

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini, mengenai permasalahan mobil rental, dan Terdakwa menggadaikan mobil rental;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa telah merental mobil dari Saudari Arik Fitri Winarni pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB, dan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rental / persewaan mobil MANGGALA RENT, Dsn. Krajan, Desa Jogoboyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi, Purworejo, setelah itu Saksi diminta untuk menyerahkan mobil Xenia warna merah ke Saudari Nurti di Yogyakarta, yang diserahkan oleh Saudari Nurti ke Bu Joko yang untuk digantikan dengan mobil Xenia Silver yang sebelumnya digadaikan ke Bu joko, akan tetapi Bu Joko tidak mau, akan tetapi mobil tersebut digadaikan ke Bu Joko, menurut informasi mobil tersebut beberapa kali diganti, dan terakhir kalinya, dengan mobil Terios warna hitam, setelah kejadian tersebut Saksi juga dimintai tolong untuk mengambil mobil Ertiga warna putih yang dirental oleh Terdakwa dengan Saudari Arik Fitri Winarni, yang diambil di SPBU Wates Kulonprogo, kemudian selang beberapa hari, saksi diminta untuk menemui Saudara Gunawan untuk mengantarkan mobil tersebut disekitar rumahnya di angkringan depan pasar Sambilegi Maguwoharjo Yogyakarta, setelah itu saksi kembali ke rumah;

- Bahwa saksi sebagai sopir freeland mobil pribadi di rumah Terdakwa, dan sistem pembayaran saksi sebagai sopir adalah setiap saksi diminta untuk menyopir, maka saksi diberikan penghasilan seketika, dan bukan sistem gaji bulanan;
- Bahwa tujuannya saksi tidak mengetahui, dan setuju saksi hanya mengantar mobil tersebut, yang diminta tolong oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil belum kembali lagi;
- Bahwa setuju saksi profesi dan pekerjaan Terdakwa, jual beli tanah di Wilayah Yogyakarta dan sekitaran Wates Yogyakarta;
- Bahwa ketika saksi mengambil mobil tersebut dari saudari Arik Fitri Winarni, mobil tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa di Perum Nogotirta Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu kepentingan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika itu ada teman dari Gunawan, dan temannya membawa mobil tersebut

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi Sudarsono Bin Muh Wajidi

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, sekira pukul 13.00 WIB, ke Manggala Rent, dan bertemu dengan Saudari Arik Fitri Winarni, selaku pengelola rental mobil tersebut, dan mobil yang dirental Terdakwa adalah Mobil Daihatsu Xenia, warna merah, nomor Polisi saksi tidak hafal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saudari Nurti datang ke rumah Saksi meminta bantuan untuk mencari mobil rental untuk keperluan pekerjaan, dan Istri Saksi menghubungi pemilik rental Saudari Arik Fitri Winarni, dan datang ke rumah Saksi, terjadi pembicaraan, akan tetapi tidak jadi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan mobilnya, dan Saksi tidak tahu alasannya, sekira 1 (satu) minggu kemudian yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang bersama dengan sopirnya yaitu Saudara Sulis, dan meminta tolong diantarkan ke tempat rental Saudari Arik Fitri Winarni, karena menurut Terdakwa sudah ada komunikasi, setelah itu saksi naik motor sendiri, Terdakwa dan Sulis naik mobil, setelah sampai dirental, maka diserahkanlah mobil rental Daihatsu Xenia warna merah kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga ada menyewa / merental mobil jenis lain dengan Saudara Saksi yaitu Paiman, selama 5 (lima) hari dengan pembayaran di muka, yaitu Mobil Xenia warna silver, nomor Polisi tidak hafal, akan tetapi selama 5 (lima) hari mobil tersebut belum kembali, sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa agar mobil tersebut segera dikembalikan, dan Terdakwa menyanggupinya, dan posisi ada di Solo, dan Saksi mendesak agar mobil segera dikembalikan, dan saksi mengajak Terdakwa untuk mencari mobil tersebut, dan Terdakwa mengatakan mobil tersebut digadaikan oleh Saudari Nurti kepada Bu Joko, akan tetapi menurut Bu Joko, mobil tersebut dipakai Saudaranya di Wonogiri, setelah itu Saksi tetapi menunggu di Solo sampai mobil tersebut ditebut oleh Terdakwa, dan akhirnya mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan saksi pulang bersama Terdakwa ke Purworejo;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil Daihatsu Xenia warna merah tersebut;
- Bahwa pada saat merental mobil tersebut Saudari Arik Fitri Winarni minta untuk diberi barang jaminan, sedangkan saat itu Terdakwa tidak membawa barang jaminan, sehingga meminta tolong kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor saksi sementara sebagai jaminan, dan keesokan harinya akan ditukar dengan sepeda motor miliknya, akan tetapi ketika Saksi menanyakan sepeda motor tersebut berulang kali, Terdakwa mengatakan besok mobil dikembalikan sekalian ambil motor, dan sampai saat ini sepeda motor saksi belum dikembalikan, dan sepeda motor saksi sekarang berada di Kantor Polisi dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi tahu di Kantor Polisi, mobil belum dikembalikan;
- Bahwa yang dijadikan jaminan Sepeda motor Yamaha Xeon, warna putih;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada rental, setahu Saksi Mobil Xenia Warna merah sudah dikembalikan oleh Terdakwa, dan pihak rental belum mau mengembalikan sepeda motor yang dijadikan jaminan, oleh karena Terdakwa menukarkan Mobil Xenia warna merah, dengan mobil yang lain, dan mobil itu juga belum dikembalikan;
- Bahwa maksud Terdakwa untuk merental mobil tersebut, untuk kepentingan pekerjaannya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang minta tolong kepada saksi untuk dicarikan mobil rental tersebut;
- Bahwa setahu saksi mobil Daihatsu Xenia Merah sudah dikembalikan sudah lama, ketika Saksi bersama Terdakwa dan Sulis mengambilnya dengan Bu Joko;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mobil Daihatsu Xenia warna merah ditukarkan dengan mobil yang lain;
- Bahwa Saksi tidak keterkaitan atau kesepakatan dengan Bu Nurti;

Terdakwa keberatan

- Saksi ikut ketika menggantikan mobil Daihatsu warna merah dengan Mobil Daihatsu Silver;
- Saksi dari awal butuh uang, dan minta mobil disewakan;

6. Saksi Sri Hutami Widyarningsih, S.H., Alias Bu Wiwid Alias Bu Joko Binti Sri Handono

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah menyewa mobil rental di Manggala Rent namun tidak di kembalikan;
- Bahwa saksi tahu dan mengenal dengan Terdakwa pada saat itu dikenalkan oleh Sdr. Nurti Wijayanti dan Bu Rini yang semula menggadaikan mobil di tempat saksi sendiri dari perkenalan tersebut kemudian saksi juga kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sdri. Nurti Wijayanti dan Bu Rini telah menggadaikan mobil Xenia silver melalui perantara saksi sendiri di rumah saksi dan kemudian dari perkenalan tersebut hasil gadai mobil tersebut sebagian saksi transferkan kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah kejadian tersebut kemudian saksi dikenalkan oleh Sdri. Nurti Wijayanti kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menggadaikan mobil Toyota Avansa Veloz warna merah ditempat saksi kemudian pada bulan Agustus Terdakwa datang ketempat saksi dan memasukan / menukar mobil Daihatsu Terios warna hitam dan mengambil mobil Toyota Avansa Veloz warna merah yang semula digadaikan ditempat saksi, saat saksi menerima gadai mobil Terios tersebut hanya dilengkapi STNK saja tanpa dilengkapi BPKB nya;
- Bahwa seingat saksi pada awal bulan Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat menerima gadai mobil Daihatsu Terios Saksi tidak memberikan uang tunai kepada Terdakwa, karena pada saat itu mobil Terios diberikan kepada saksi sebagai pengganti mobil Toyota Avansa Veloz warna merah yang semula digadaikan kepada Saksi dan mobil Toyota Veloz tersebut sebagai pengganti

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Daihatsu Xenia warna merah;

- Bahwa setelah mobil Daihatsu Terios warna hitam tersebut saksi terima kemudian dipegang oleh Sdr. SIMO (nama sebenarnya Saksi tidak tahu) yang telah mendanai mobil tersebut yang beralamatkan di Asrama Batalyon 403 Kentungan Sleman Yogyakarta;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa mobil tersebut adalah mobil rental yang telah di rental oleh Terdakwa di wilayah Purworejo;

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Arik Fitri Winarni yaitu pada saat Terdakwa meminjam atau merental mobil yaitu pada bulan Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah menyewa / merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi : AA 9050 HC dari rental yang dikelola oleh sdr. Arik Fitri Winarni tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 di rental Manggala Rent, dan untuk 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi : AA 9156 HC Terdakwa sewa/ rental pada tanggal 2 Juli 2020 dari Manggala rent namun untuk penyerahannya mobilnya di Pom bensin Wates, Kulonprogo;
- Bahwa mobil Daihatsu Terios warna hitam tersebut, Terdakwa tukarkan atau Terdakwa gunakan untuk mengganti mobil yang Terdakwa gadaikan sebelumnya, sedangkan untuk mobil Suzuki Ertiga warna putih Terdakwa gadaikan melalui sdr. Gunawan;
- Bahwa mobil Daihatsu Terios warna hitam tersebut digunakan untuk mengganti mobil yang digadaikan sebelumnya yaitu sebagai berikut, bahwa pada bulan Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa merental / menyewa mobil milik saudaranya Pak DARSONO yaitu Daihatsu XENIA, warna silver untuk nomor Polisi tidak hafal dengan kesepakatan rental selama 4 (empat) hari, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saudari NURTI WIJAYANTI untuk menggadaikan mobil tersebut, dan mobil tersebut digadaikan kepada Bu WIWID / Bu JOKO sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan dari uang gadai mobil tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah 4 (empat) hari, Terdakwa belum bisa mengembalikan Daihatsu XENIA, warna silver tersebut kepada saudara dari Pak DARSONO dan pemiliknya meminta agar mobil tersebut segera dikembalikan, sehingga pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rental



MANGGALA RENT Ds. Jogoboyo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo dan saat itu diantar oleh Sdr. DARSONO, umur 50 th, alamat Ds. Jangkaran Kec. Temon Kab. Kulonprogo, DIY dan bertemu dengan sdr. Arik Fitri Winarni dengan maksud untuk menyewa mobil selama 1 (satu) minggu dan alasannya adalah untuk operasional usaha property dan oleh sdr. Arik Fitri Winarni, Terdakwa mendapat sewa mobil berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna merah, Nomor Polisi tidak hafal dan tersangka sepakat untuk rental selama 7 (tujuh) hari dan Tersangka bayar uang rental saat itu sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan setelah itu mobil Terdakwa serahkan kepada sdr. NURTI WIJAYANTI untuk ditukarkan dengan mobil Daihatsu Xenia silver yang Terdakwa gadaikan sebelumnya, dan selang 1 (satu) hari kemudian mobil Daihatsu Xenia silver keluar dan langsung di terima oleh sdr. DARSONO;

- Bahwa bulan Juni 2019 sdr. Arik Fitri Winarni mengabari Terdakwa bahwa mobil Daihatsu Xenia merah tersebut akan ditukar lagi, sehingga karena mobil tersebut masih dipegang/ digadai oleh sdr. WIWID / bu JOKO maka untuk mengambilnya Terdakwa tukar dahulu menggunakan mobil Grand Livina warna abu-abu milik Terdakwa sendiri dan setelah mobil Daihatsu Xenia, warna merah tersebut keluar, maka Terdakwa menghubungi sdr. Arik Fitri Winarni dan ditukar mobil Toyota Avanza Veloz warna merah dan penyerahannya di Pom bensin, Gejayan, Yogyakarta, setelah itu mobil Terdakwa serahkan kepada sdr. WIWID / Bu JOKO dan mobil Grand Livina diserahkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang rental kedua mobil yang Terdakwa rental dari sdr. Arik Fitri Winarni;
- Bahwa bulan Juli itu juga sdr. Arik Fitri Winarni mengatakan bahwa mobil Toyota Avanza Veloz warna merah tersebut akan ditukar unit mobil lain sehingga terdakwa kembali menukar dulu Toyota mobil Grand Livina warna abu-abu milik terdakwa untuk mengambil Toyota Avanza Veloz warna merah dan setelah di terdakwa ambil mobil Toyota Avanza Veloz warna merah tersebut;
- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bawa sendiri ke rental sdr. Arik Fitri Winarni, dan setelah itu oleh sdr. Arik Fitri Winarni mobil tersebut ditukar dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi : AA 9050 HC, dan hari itu juga mobil Terdakwa serahkan kembali kepada sdr. WIWID / Bu JOKO di pom bensin Gejayan dan mobil Grand Livina terdakwa ambil kembali, dan sampai saat ini setahu terdakwa mobil Daihatsu Terios tersebut masih ada di tempat sdr. WIWID / Bu Joko;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi Arik Fitri Winarni dengan mengatakan *"mbak temenku butuh unit ada nggak?"* kemudian

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi Arik Fitri Winarni “ada mbak, Brio sama Ertiga tapi bayar didepan ya..” setelah itu terdakwa mengatakan akan merental Suzuki Ertiga saja dan kemudian terdakwa memerintahkan supir terdakwa yaitu saksi SULIS untuk mengambil mobil Suzuki Ertiga warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AA 9156 HC dari saksi Arik Fitri Winarni dan keduanya bertemu di Pom Bensin Wates, Kulonprogo;

- Bahwa kemudian terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Ertiga warna Putih tersebut kepada saksi Gunawan dengan cara terdakwa memerintahkan saksi Sulis untuk mengantarkan mobil Suzuki Ertiga warna Putih di sebuah angkringan depan pasar Sembilegi Maguwoharjo Yogyakarta, dan setelah mobil tersebut dikuasai oleh saksi Gunawan maka terdakwa menerima uang sejumlah Rp.17.000.000,- yang diterima Terdakwa melalui transfer ke rekening pribadinya yang kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar uang rental kedua mobil tersebut kepada saksi Arik Fitri Winarni;
- Bahwa Terdakwa saat menggadaikan kedua mobil tersebut tidak sepengetahuan dan tidak seijin dari pemilik ataupun pengelola rental tersebut;
- Bahwa kedua mobil tersebut belum terdakwa kembalikan, dan keberadaanya pastinya dimana saat ini terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali bagaimana prosesnya sehingga GPS yang terpasang di kedua mobil tersebut tidak aktif;
- Bahwa pada saat merental mobil tersebut Terdakwa meninggalkan barang sebagai jaminan yaitu berupa KTP atas nama terdakwa dan sepeda motor Yamaha Xeon, warna putih;
- Bahwa pada saat penyerahan mobil tersebut untuk mobil Terios, Terdakwa menandatangani bukti penyerahan, sedangkan untuk yang Suzuki Ertiga kemungkinan yang tanda tangan adalah sdr. Sulis karena yang mengambil adalah sdr. Sulis;
- Bahwa pada saat merental mobil kepada sdr. Arik Fitri Winarni Terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk operasional usaha property Terdakwa, bahwa hal tersebut hanya alasan Terdakwa saja, karena Terdakwa merental mobil Daihatsu Terios tujuannya adalah untuk menukar mobil lain yang sebelumnya Terdakwa gadaikan yaitu Daihatshu Xenia warna silver milik teman sdr. DARSONO dan untuk mobil yang Suzuki Ertiga juga tidak Terdakwa pergunakan untuk operasional usaha property, karena setelah Sdr. SULIS mengambil mobil tersebut dari sdr. Arik Fitri Winarni langsung Terdakwa menyuruh sdr. SULIS untuk menyerahkan kepada sdr. Gunawan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang gadai tersebut dari sdr. Gunawan dan cara

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uangnya yaitu dengan cara ditransfer ke rekening BRI atas nama terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) Lembar Bukti Penyerahan Sewa Mobil Suzuki R3 Warna Putih Nopol Aa 9156 Hc Dari Manggala Rent Tertanggal 2 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Penyerahan Sewa Mobil Daihatsu Terios Warna Hitam Nopol Aa 9050 Hc Dari Manggala Rent Tertanggal 21 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dokumen Jaminan Indomobil Finance No.2280/skdj/230/9/2020 Tanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kartika Damayanti No.03182/220920/asf Tanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon 2sv Warna Putih Nopol Ab 3449 YI, Noka : Mh32sv003fk274997, Nosin : 2sv275124 Beserta Kunci Kontak Dan Stnk Atas Nama Dwi Purwanti Alamat Pripih Rt.54 Rw.15 Hargomulyo Kokap Kulonprogo;
- 1 (satu) Buah Ktp Nik : 3402156802750005 Atas Nama Siti Romelah, Alamat Babarsari Tb 16 No.14 B Tambakbayan Rt.019 Rw.005 Ds.caturtunggal Kec.depok Kab.Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyewa / merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi : AA 9050 HC dari rental Manggala Rent yang dikelola oleh saksi Arik Fitri Winarni pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi : AA 9156 HC Terdakwa sewa pada tanggal 2 Juli 2020 namun untuk penyerahannya mobilnya di Pom bensin Wates, Kulonprogo;
- Bahwa mobil Daihatsu Terios warna hitam tersebut, Terdakwa tukarkan atau Terdakwa gunakan untuk mengganti mobil yang Terdakwa gadaikan sebelumnya, sedangkan untuk mobil Suzuki Ertiga warna putih Terdakwa gadaikan melalui sdr. Gunawan;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2020 Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu XENIA warna silver dengan cara meminta tolong kepada saksi DARSONO untuk dicarikan mobil rental dengan alasan untuk digunakan sebagai kendaraan operasional, kemudian setelah berhasil mendapatkan mobil rentalan tersebut terdakwa kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Sri Hutami Widyaningsih, SH Alias Bu Joko melalui saksi Nurti Wijayanti sebesar

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.20.000.000,-.

- Bahwa kemudian karena terdakwa belum dapat mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu XENIA warna Silver yang sebelumnya di sewa oleh terdakwa dari saksi Darsono maka pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 terdakwa datang ke rental MANGGALA RENT Dusun Krajan RT 05 RW 01 Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah milik saksi korban Ronald Ratu Parissa Bin Azriel, saat itu terdakwa bertemu dengan pengelola rental tersebut yaitu saksi Arik Fitri Winarni, kemudian dengan maksud ingin menyewa unit kendaraan dengan alasan akan digunakan sebagai kendaraan operasional usaha property selanjutnya saksi Arik Fitri Winarni memberika 1(satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna Merah dengan kesepakatan sewa selama 7 (tujuh) hari dan terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 2.100.000,-
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menyewa mobil Daihatsu XENIA warna Merah tersebut kemudian mobil tersebut diserahkan kepada saksi Nurti Wijayanti untuk diserahkan kepada saksi Sri Hutami Widyaningsih, SH Alias Bu Joko untuk kemudian ditukarkan dengan mobil yang sebelumnya telah digadai yaitu Daihatsu XENIA warna silver untuk kemudian mobil tersebut dikembalikan kepada saksi Darsono;
- Bahwa terdakwa kemudian melakukan perpanjangan sewa kurang lebih selama 1 (satu) bulan terhadap Daihatsu XENIA warna Merah dan pembayaran sewa lancar, namun pada bulan Juni tahun 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi Arik Fitri Winarni yang memberitahukan bahwa mobil Daihatsu XENIA warna Merah akan ada yang menyewa dan kemudian mobil tersebut akan ditukar dengan unit lain yaitu Toyota Avanza Veloz warna Merah, karena mendengar hal tersebut maka terdakwa menukar terlebih dahulu mobil Daihatsu XENIA warna Merah dengan mobil pribadi milik terdakwa yaitu Grand Livina warna Abu-abu, dan setelah itu mobil Daihatsu XENIA warna Merah kemudian di tukar dengan mobil Toyota Avanza Veloz warna Merah, kemudian tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Sri Hutami Widyaningsih, SH Alias Bu Joko dan terdakwa menerima kembali mobil Grand Livina warna Abu-abu miliknya;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi Arik Fitri Winarni dengan mengatakan *"mbak temenku butuh unit ada nggak?"* kemudian dijawab oleh saksi Arik Fitri Winarni *"ada mbak, Brio sama Ertiga tapi bayar didepan ya.."* setelah itu terdakwa mengatakan akan merental Suzuki Ertiga saja dan kemudian terdakwa memerintahkan supir terdakwa yaitu saksi SULIS untuk

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr



mengambil mobil Suzuki Ertiga warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AA 9156 HC dari saksi Arik Fitri Winarni dan keduanya bertemu di Pom Bensin Wates, Kulonprogo;

- Bahwa kemudian terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Ertiga warna Putih tersebut kepada saksi Gunawan dengan cara terdakwa memerintahkan saksi Sulis untuk mengantarkan mobil Suzuki Ertiga warna Putih di sebuah angkringan depan pasar Sembilegi Maguwoharjo Yogyakarta, dan setelah mobil tersebut dikuasai oleh saksi Gunawan maka terdakwa menerima uang sejumlah Rp.17.000.000,- yang diterima Terdakwa melalui transfer ke rekening pribadinya yang kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar uang rental kedua mobil tersebut kepada saksi Arik Fitri Winarni;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 saksi Arik Fitri Winarni menyampaikan kepada terdakwa bahwa mobil Toyota Avanza Veloz warna Merah akan ditukar kembali karena akan ada yang menyewa, kemudian terdakwa kembali menukar mobil Toyota Avanza Veloz warna Merah yang dikuasai oleh saksi Sri Hutami Widyaningsih, SH dengan Grand Livina warna Abu-abu milik terdakwa, kemudian terdakwa membawa Toyota Avanza Veloz warna Merah selanjutnya menukar mobil tersebut dengan Daihatsu Terios warna Hitam tahun 2018, Nomor Polisi AA 9050 HC. Kemudian terdakwa kembali menukar mobil Daihatsu Terios tersebut kepada saksi Sri Hutami Widyaningsih, SH dengan mobil Grand Livina warna Abu-abu milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 GPS yang terpasang pada mobil Ertiga tersebut mati, dan untuk posisi mati GPS ada di wilayah Madiun, Jawa Timur, setelah matinya GPS tersebut saksi Arik Fitri Winarni sering komunikasi dengan menghubungi terdakwa dan terdakwa menyakinkan bahwa posisi mobil aman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.28 Wib, GPS yang terpasang di mobil Daihatsu Terios juga mati, namun saksi Arik Fitri Winarni masih bisa komunikasi dengan terdakwa dan setiap kali ditanyakan tentang keberadaan mobilnya terdakwa menjawab bahwa mobil dipakai oleh Mbak MURTI tapi nomor teleponya tidak aktif, sehingga sampai saat ini mobil tidak dikembalikan ke rental Manggala Rent;
- Bahwa sampai dengan saat ini mobil-mobil yang telah disewa atau dirental oleh terdakwa tersebut belum dikembalikan kepada Rental Manggala Rent, kedua mobil tersebut belum terdakwa kembalikan dan keberadaan pastinya dimana saat ini terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa saat menggadaikan kedua mobil tersebut tidak sepengetahuan dan tidak seijin dari pemilik ataupun pengelola rental tersebut;



- Bahwa akibat kejadian tersebut secara material saksi mengalami kerugian atas persewaanya yang tidak terbayar sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi Arik Fitri untuk kerugian kedua mobil tersebut sekira Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu SITI ROMELAH Alias AYU Binti MUHYAR setelah diperiksa dipersidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam Surat dakwaan dan surat – surat lain dalam berkas perkara ini serta diakui Terdakwa maka tidak terjadi kesalahan orang (error in persona). Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari unsur Dengan Maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Dengan Maksud diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Unsur Dengan Maksud ditujukan untuk menguntungkan dengan melawan hukum atau dengan kata lain keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum atau untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut pelaku mempergunakan alat-alat penggerak (pembujuk) yang bersifat melawan hukum atau melawan hak. Sedangkan pengertian dari menguntungkan adalah adanya setiap perbuatan berupa perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa / merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi : AA 9050 HC dari rental Manggala Rent yang dikelola oleh saksi Arik Fitri Winarni pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi : AA 9156 HC Terdakwa sewa pada tanggal 2 Juli 2020 namun untuk penyerahan mobilnya di Pom bensin Wates, Kulonprogo;
- Bahwa mobil Daihatsu Terios warna hitam tersebut, Terdakwa tukarkan atau Terdakwa gunakan untuk mengganti mobil yang Terdakwa gadaikan sebelumnya, sedangkan untuk mobil Suzuki Ertiga warna putih Terdakwa gadaikan melalui saksi Gunawan;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2020 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu XENIA warna silver dengan cara meminta tolong kepada saksi Darsono untuk dicarikan mobil rental dengan alasan untuk digunakan sebagai kendaraan operasional, kemudian setelah berhasil mendapatkan mobil rentalan tersebut terdakwa kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Sri Hutami Widyaningsih, SH melalui saksi Nurti Wijayanti sebesar Rp.20.000.000,-.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr



- Bahwa kemudian karena terdakwa belum dapat mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu XENIA warna Silver yang sebelumnya di sewa oleh terdakwa dari saksi Darsono maka pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 terdakwa datang ke rental MANGGALA RENT Dusun Krajan RT 05 RW 01 Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah milik saksi korban Ronald Ratu Parissa Bin Azriel, saat itu terdakwa bertemu dengan pengelola rental tersebut yaitu saksi Arik Fitri Winarni, kemudian dengan maksud ingin menyewa unit kendaraan dengan alasan akan digunakan sebagai kendaraan operasional usaha property selanjutnya saksi Arik Fitri Winarni memberikan 1(satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna Merah dengan kesepakatan sewa selama 7 (tujuh) hari dan terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 2.100.000,-
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menyewa mobil Daihatsu XENIA warna Merah tersebut kemudian mobil tersebut diserahkan kepada saksi Nurti Wijayanti untuk diserahkan kepada saksi Sri Hutami Widyarningsih, SH Alias Bu Joko untuk kemudian ditukarkan dengan mobil yang sebelumnya telah digadai yaitu Daihatsu XENIA warna silver untuk kemudian mobil tersebut dikembalikan kepada saksi Darsono;
- Bahwa terdakwa kemudian melakukan perpanjangan sewa kurang lebih selama 1 (satu) bulan terhadap Daihatsu XENIA warna Merah dan pembayaran sewa lancar, namun pada bulan Juni tahun 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi Arik Fitri Winarni yang memberitahukan bahwa mobil Daihatsu XENIA warna Merah akan ada yang menyewa, kemudian mobil tersebut akan ditukar dengan unit lain yaitu Toyota Avanza Veloz warna Merah, karena mendengar hal tersebut maka terdakwa menukar terlebih dahulu mobil Daihatsu XENIA warna Merah dengan mobil pribadi terdakwa yaitu Grand Livina warna Abu-abu, dan setelah itu mobil Daihatsu XENIA warna Merah di tukar dengan mobil Toyota Avanza Veloz warna Merah, kemudian mobil tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Sri Hutami Widyarningsih, SH dan terdakwa menerima kembali mobil Grand Livina warna Abu-abu miliknya;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi Arik Fitri Winarni dengan mengatakan *"mbak temenku butuh unit ada nggak?"* kemudian dijawab oleh saksi Arik Fitri Winarni *"ada mbak, Brio sama Ertiga tapi bayar didepan ya.."* setelah itu terdakwa mengatakan akan merental Suzuki Ertiga saja dan kemudian terdakwa memerintahkan supir terdakwa yaitu saksi SULIS untuk mengambil mobil Suzuki Ertiga warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AA 9156 HC dari saksi Arik Fitri Winarni dan keduanya bertemu di Pom Bensin Wates, Kulonprogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Ertiga warna Putih tersebut kepada saksi Gunawan dengan cara terdakwa memerintahkan saksi Sulis untuk mengantarkan mobil Suzuki Ertiga warna Putih di sebuah angkringan depan pasar Sembilegi Maguwoharjo Yogyakarta, dan setelah mobil tersebut dikuasai oleh saksi Gunawan maka terdakwa menerima uang sejumlah Rp.17.000.000,- yang diterima Terdakwa melalui transfer ke rekening pribadinya yang kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar uang rental kedua mobil tersebut kepada saksi Arik Fitri Winarni;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 saksi Arik Fitri Winarni menyampaikan kepada terdakwa bahwa mobil Toyota Avanza Veloz warna Merah akan ditukar kembali karena akan ada yang menyewa, kemudian terdakwa kembali menukar mobil Toyota Avanza Veloz warna Merah yang dikuasai oleh saksi Sri Hutami Widyarningsih, SH dengan Grand Livina warna Abu-abu milik terdakwa, kemudian terdakwa membawa Toyota Avanza Veloz warna Merah selanjutnya menukar mobil tersebut dengan Daihatsu Terios warna Hitam tahun 2018, Nomor Polisi AA 9050 HC. Kemudian terdakwa kembali menukar mobil Daihatsu Terios tersebut kepada saksi Sri Hutami Widyarningsih, SH dengan mobil Grand Livina warna Abu-abu milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 GPS yang terpasang pada mobil Ertiga tersebut mati, dan untuk posisi mati GPS ada di wilayah Madiun, Jawa Timur, setelah matinya GPS tersebut saksi Arik Fitri Winarni sering komunikasi dengan menghubungi terdakwa dan terdakwa menyakinkan bahwa posisi mobil aman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.28 Wib, GPS yang terpasang di mobil Daihatsu Terios juga mati, namun saksi Arik Fitri Winarni masih bisa komunikasi dengan terdakwa dan setiap kali ditanyakan tentang keberadaan mobilnya terdakwa menjawab bahwa mobil dipakai oleh Mbak MURTI tapi nomor teleponya tidak aktif, sehingga sampai saat ini mobil tidak dikembalikan ke rental Manggala Rent ataupun saksi Arik Fitri Winarni;
- Bahwa sampai dengan saat ini mobil-mobil yang telah disewa atau dirental oleh terdakwa tersebut belum dikembalikan kepada Rental Manggala Rent, kedua mobil tersebut belum terdakwa kembalikan dan keberadaan pastinya dimana saat ini terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa saat menggadaikan kedua mobil tersebut tidak sepengetahuan dan tidak seijin dari pemilik ataupun pengelola rental tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ronald dan saksi Arik Fitri Winarni sebagai pemilik dan pengelola rental Manggala Rent mengalami kerugian atas persewaanya yang tidak terbayar sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan untuk kerugian kedua mobil tersebut sekira Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta diatas maka tujuan Terdakwa merental mobil kepada saksi Arik Fitri Winarni sebagai pengelola rental supaya memperoleh mobil yang akan digunakan untuk menukar mobil lain yang sebelumnya Terdakwa gadaikan yaitu Daihatshu Xenia warna silver milik teman saksi Darsono, dari hasil merental Terdakwa memperoleh mobil Daihatsu Terios sedangkan untuk mobil yang Suzuki Ertiga juga tidak Terdakwa pergunakan untuk operasional usaha property, karena setelah sopir Terdakwa yaitu saksi Sulis mengambil mobil tersebut dari saksi Arik Fitri Winarni langsung Terdakwa menyuruh saksi Sulis untuk menyerahkan kepada saksi Gunawan untuk digadaikan pada Yudo orang Sleman sebesar Rp 20.000.000,00, yang selanjutnya uang gadai di transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah). Sedangkan Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Arik Fitri Winarni bahwa mobil yang disewanya akan digadaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang memiliki pengertian adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui alat-alat penggerak sehingga mengakibatkan adanya penyerahan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kata - kata Terdakwa saat merental mobil Xenia warna merah kepada saksi Arik Fitri Winarni sebagai pengelola Manggala Rent adalah mobil tersebut akan digunakan untuk operasional usaha property Terdakwa, sedangkan tujuan sebenarnya adalah supaya saksi Arik Fitri menyerahkan mobil sehingga dapat dipergunakan Terdakwa untuk menukar mobil lain yang sebelumnya Terdakwa gadaikan yaitu Daihatshu Xenia warna silver milik teman sdr. Darsono dan kata - kata Terdakwa kepada pengelola rental *"mbak temenku butuh unit ada nggak?" "ada mbak, Brio sama Ertiga tapi bayar didepan ya.."* setelah itu terdakwa mengatakan akan merental Suzuki Ertiga saja sehingga saksi Arik Fitri Winarni menyerahkan mobil Suzuki Ertiga selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Sulis untuk menyerahkan ke saksi Gunawan untuk digadaikan pada Saudara Yudo orang Sleman sebesar Rp 20.000.000,00;



Menimbang, bahwa kata - kata Terdakwa kepada saksi Arik Fitri Winarni yaitu bermaksud menyewa mobil untuk dipergunakan operasional usaha property Terdakwa, merupakan kata – kata bohong sebagai penggerak saksi Arik Fitri Winarni menyerahkan suatu barang berupa mobil rental dan selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa kepada saksi Arik Fitri Winarni secara lancar di awal mengakibatkan saksi Arik Fitri Winarni percaya sehingga menyerahkan mobil Daihatsu Terios dan Suzuki Ertiga kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan diatas maka unsur karangan perkataan bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur Beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah menyewa / merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi : AA 9050 HC dari rental yang dikelola oleh sdri. Arik Fitri Winarni tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 di rental Manggala Rent, dan untuk 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi : AA 9156 HC Terdakwa sewa/ rental pada tanggal 2 Juli 2020 dari Manggala rent namun untuk penyerahannya mobilnya di Pom bensin Wates, Kulonprogo;
- Bahwa mobil Daihatsu Terios warna hitam tersebut, Terdakwa tukarkan atau Terdakwa gunakan untuk mengganti mobil yang Terdakwa gadaikan sebelumnya, sedangkan untuk mobil Suzuki Ertiga warna putih Terdakwa gadaikan melalui sdr. Gunawan;
- Bahwa sampai dengan saat ini mobil-mobil yang telah disewa atau dirental oleh terdakwa tersebut belum dikembalikan kepada saksi Arik Fitri Winarni atau saksi korban Ronald Ratu Parissa Bin Azriel.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan kata - kata bohong menggerakkan seseorang menyerahkan sesuatu barang tersebut dilakukan sebanyak dua kali terhadap saksi Arik Fitri Winarni sebagai pengelola Rental Manggala Rent milik saksi korban Ronald Ratu Parissa Bin Azriel sehingga unsur pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan kurang tepat diterapkan dalam perkara aquo, sehingga terhadap unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya Pasal 65 ayat (1) KUHP bukan berarti keseluruhan dakwaan menjadi tidak terpenuhi karena Pasal 65 ayat (1) KUHP hanyalah merupakan perluasan pertanggungjawaban dan bukan merupakan unsur pokok delik;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Rumusan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebuah dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan rumusan dakwaan Penuntut Umum telah Majelis Hakim uraikan dalam Putusan Sela sedangkan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penerapan perbuatan Terdakwa ke dalam unsur – unsur yang didakwakan yaitu salah satu unsur dalam Pasal 378 KUHP tidak terbukti maka menurut Majelis Hakim, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur di atas telah terpenuhi seluruhnya dan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak memuat argumentasi hukum yang dapat mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam pembuktian kesalahan Terdakwa sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan - keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Tidak ada itikad baik Terdakwa untuk mengganti mobil korban;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidanaaan ditujukan bukan merupakan pembalasan dendam kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam bermasyarakat, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar Bukti Penyerahan Sewa Mobil Suzuki R3 Warna Putih Nopol Aa 9156 Hc Dari Manggala Rent Tertanggal 2 Juli 2020;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Penyerahan Sewa Mobil Daihatsu Terios Warna Hitam Nopol Aa 9050 Hc Dari Manggala Rent Tertanggal 21 Juli 2020;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dokumen Jaminan Indomobil Finance No.2280/skdj/230/9/2020 Tanggal 22 September 2020;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kartika Damayanti No.03182/220920/asf Tanggal 22 September 2020;
- Supaya tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon 2sv Warna Putih Nopol Ab 3449 Yl, Noka : Mh32sv003fk274997, Nosin : 2sv275124 Beserta Kunci Kontak Dan Stnk Atas Nama Dwi Purwanti Alamat Pripip Rt.54 Rw.15 Hargomulyo Kokap Kulonprogo; Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Sudarsono dan bukan sebagai hasil tindak pidana maka dikembalikan kepada saksi Sudarsono;
 - 1 (satu) Buah Ktp Nik : 3402156802750005 Atas Nama Siti Romelah, Alamat Babarsari Tb 16 No.14 B Tambakbayan Rt.019 Rw.005 Ds.caturtunggal Kec.depok Kab.Sleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SITI ROMELAH Alias AYU Binti MUHYAR (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Bukti Penyerahan Sewa Mobil Suzuki R3 Warna Putih Nopol Aa 9156 Hc Dari Manggala Rent Tertanggal 2 Juli 2020;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Penyerahan Sewa Mobil Daihatsu Terios Warna Hitam Nopol Aa 9050 Hc Dari Manggala Rent Tertanggal 21 Juli 2020;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dokumen Jaminan Indomobil Finance No.2280/skdj/230/9/2020 Tanggal 22 September 2020;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kartika Damayanti No.03182/220920/asf Tanggal 22 September 2020;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon 2sv Warna Putih Nopol Ab 3449 Yl, Noka : Mh32sv003fk274997, Nosin : 2sv275124 Beserta Kunci Kontak Dan Stnk Atas Nama Dwi Purwanti Alamat Pripih Rt.54 Rw.15 Hargomulyo Kokap Kulonprogo;
Dikembalikan kepada saksi Sudarsono.
 - 1 (satu) Buah Ktp Nik : 3402156802750005 Atas Nama Siti Romelah, Alamat Babarsari Tb 16 No.14 B Tambakbayan Rt.019 Rw.005 Ds.caturtunggal Kec.depok Kab.Sleman;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 137Pid.B/2020/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 oleh Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H. dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim – hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Bibit S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andri, S.H., M.H.